



Analisis Yuridis Tanggung Gugat Terhadap Potensi Sengketa Dalam Digitalisasi *Letter of Credit* Menggunakan *Smart Contract* Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia

Chairunisa Alya Rahmawaty^{1*}, Aldira Mara Ditta. C.P

¹Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

²Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

*Corresponding Author: chairunisaalya08@gmail.com

Artikel Histori

Direvisi: 23-11-2025

Diterima: 24-02-2026

Diterbitkan: 05-03-2026

Abstrak: Perkembangan teknologi selalu terjadi dari waktu ke waktu. Keberadaan teknologi tentunya membawa perubahan signifikan dari berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam sistem keuangan dan transaksi. Salah satu contohnya yaitu munculnya transaksi elektronik yang menawarkan efisiensi dalam memenuhi kebutuhan di era digital. Seperti halnya dalam dunia perdagangan internasional yang menggunakan *Letter of credit (L/C)* yang saat ini sudah mengikuti era digital dengan menggunakan *smart contract*. itu L/C menjadi instrumen penting dalam sektor perdagangan internasional karena mampu mempercepat transaksi, meminimalkan resiko keuangan, serta kepercayaan antar pelaku usaha lintas negara. Selain menjadikan lebih efisien dan transparansi, hal ini juga dapat menimbulkan potensi sengketa perdata karena belum adanya regulasi yang mengatur secara spesifik di Indonesia. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *smart contract* dalam digitalisasi *Letter of credit* serta bentuk tanggung gugat para pihak jika terjadi permasalahan dalam pelaksanaannya menurut hukum perdata Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *smart contract* dalam digitalisasi *Letter of credit* serta bentuk tanggung gugat para pihak jika terjadi permasalahan dalam pelaksanaannya menurut hukum perdata Indonesia. Metode yuridis normatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini dan bersifat preskriptif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Kata Kunci: *Smart Contract*, *Letter of Credit*, Hukum Perdata

Abstract: Technological development continues to evolve over time. The presence of technology has undoubtedly brought significant changes in various aspects of life, particularly in financial systems and transactions. One example is the emergence of electronic transactions, which offer efficiency in meeting the needs of the digital age. Similarly, in the field of international trade, the use of Letters of Credit (L/C) has now entered the digital era through the implementation of smart contracts. L/Cs have become an important instrument in international trade because they accelerate transactions, minimize financial risks, and foster trust among business actors across borders. In addition to increasing efficiency and transparency, this development also has the potential to give rise to civil disputes, as Indonesia currently lacks specific regulations governing the matter. Therefore, this research aims to analyze the role of smart contracts in the digitalization of Letters of Credit as well as the forms of liability borne by the parties in the event of disputes arising from their implementation under Indonesian civil law. The research employs a normative juridical method with a prescriptive nature, using statutory and conceptual approaches.

Keywords: *Smart contract*, *Letter of credit*, Civil Law

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi selalu terjadi dari waktu ke waktu. Di era digital saat ini, data menjadi salah satu hal penting dalam individu maupun kelompok. Keberadaan teknologi tentunya membawa perubahan signifikan dari berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam sistem keuangan dan transaksi. Salah satu contohnya yaitu munculnya transaksi elektronik yang menawarkan efisiensi dalam memenuhi kebutuhan di era digital. Seperti yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa setiap tindakan hukum yang dilaksanakan dengan memanfaatkan komputer, jaringan komputer, maupun media elektronik lainnya dapat digolongkan sebagai transaksi elektronik.

Seiring berkembangnya teknologi, perjanjian dapat dilakukan menggunakan elektronik seperti halnya yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana dalam Pasal 18 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap transaksi yang dibuat di dalam perjanjian elektronik mengikat para pihak. Oleh karena itu perjanjian elektronik dianggap sah selama tidak melanggar hukum perjanjian yang berlaku. Selain itu kemajuan teknologi juga berpengaruh pada perkembangan di sektor perbankan di Indonesia. Salah satu bentuk perkembangan dari teknologi dalam sektor industri keuangan adalah layanan perbankan, yang dimana kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank untuk menyimpan uang dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman, serta menyediakan layanan keuangan lainnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong transformasi digital dan sektor perbankan dengan menetapkan Peraturan OJK No.12/POJK.03/2018 yang mengatur pelaksanaan layanan perbankan digital oleh bank umum. Dalam regulasi ini, layanan perbankan digital dijelaskan sebagai bentuk layanan berbasis elektronik yang memanfaatkan data nasabah secara maksimal guna memberikan pelayanan yang responsif dan praktis yang sepenuhnya dapat diakses dan dijalankan sendiri oleh nasabah dengan tetap menjunjung tinggi standar keamanan. Melalui kebijakan ini, OJK berharap institusi perbankan dapat mengintegrasikan teknologi secara strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada Masyarakat.

Transformasi digital yang didorong oleh OJK tidak hanya berfokus pada penyediaan layanan perbankan yang lebih efisien bagi nasabah perorangan, namun juga mencakup dalam optimalisasi layanan keuangan untuk mendukung aktivitas bisnis, termasuk dalam perdagangan internasional. Salah satunya yaitu *Letter of credit* (L/C) yang saat ini diarahkan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Digitalisasi membuka peluang bagi perbankan untuk menghadirkan layanan LC berbasis teknologi yang lebih efisien, transparan, dan aman. Oleh karena itu implementasi digital dalam layanan perbankan tidak hanya terbatas pada transaksi domestic, namun mencakup skema-skema perdagangan internasional, sehingga semakin memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem keuangan global.

Letter Of Credit atau L/C merupakan fasilitas jasa yang berkaitan dengan kegiatan ekspor impor yang diberikan kepada nasabah oleh bank untuk mempermudah transaksi jual-beli barang.¹ Ketika syarat dan ketentuan berdasarkan dokumen L/C telah dipenuhi oleh pihak penjual maka bank dapat menjadi perantara yang menjamin pembayaran kepada penjual. Proses ini memberikan kepercayaan antara kedua belah pihak, dimana pembeli mendapatkan kepastian bahwa barang yang dibeli akan dikirimkan sedangkan penjual yakin akan menerima pembayaran berdasarkan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Oleh karena itu L/C menjadi instrumen penting dalam sektor perdagangan internasional karena mampu mempercepat transaksi, meminimalkan resiko keuangan, serta kepercayaan antar pelaku

¹ Zulfira Annisa Ramadanti, "Penerapan Akad Wakalah pada Sistem *Letter of credit* Syariah," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 524

usaha lintas negara. Namun, regulasi khusus yang mengatur aspek teknis dan perlindungan hukum *smart contract* masih belum ada secara lengkap. Kondisi ini menimbulkan urgensi untuk meneliti bagaimana sistem hukum perdata Indonesia dapat merespons perkembangan teknologi *smart contract* dalam dunia perbankan

Dengan demikian, dalam penelitian ini mengkaji peran *smart contract* dalam digitalisasi *Letter of credit* serta tanggung gugat para pihak apabila terjadi sengketa menurut hukum perdata Indonesia. Tujuan utama penelitian ini adalah memberikan analisis normatif mengenai kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam implementasi L/C berbasis *smart contract*, serta menawarkan kontribusi akademis dan praktis bagi perkembangan hukum perdata Indonesia di era digital. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan dalam menjawab tantangan regulasi dan memberikan rekomendasi hukum yang relevan untuk mendukung kepastian dan perlindungan hukum dalam transaksi keuangan internasional berbasis teknologi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat preskriptif. Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian yuridis normatif, karena titik perhatiannya terletak pada norma atau kaidah hukum yang sedang beraku.. Analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur yang berkaitan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dapat dilakukan dengan meneikiti bahan pustaka ataupun data sekunder.² Menurut Soerjono Soekanto sifat penelitian perskriptif ditujukan untuk memperoleh saran atau masukan mengenai suatu hal yang wajib dilakukan untuk mengatasi masalah masalah tertentu.³ Sifat preskriptif dalam penelitian ini bertujuan tidak hanya untuk menggambarkan kondisi hukum positif terkait digitalisasi *Letter of credit* menggunakan *smart contract*, tetapi juga memberikan solusi normatif yang dapat menjadi masukan bagi regulator maupun praktisi hukum.

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan diterapkan untuk menelaah berbagai regulasi yang mengatur mengenai transaksi elektronik, perbankan, dan hukum perdata, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perbankan, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip-prinsip hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan asas perjanjian, kekuatan mengikat kontrak, dan konsep tanggung gugat para pihak dalam perjanjian berbasis teknologi. Melalui dua pendekatan ini, penelitian berusaha menggali secara komprehensif aspek legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hukum terhadap penggunaan *smart contract* dalam digitalisasi *Letter of credit*.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki sifat mengikat, antara lain peraturan perundang-undangan, hukum adat, putusan pengadilan (yurisprudensi), maupun perjanjian internasional (traktat). Sementara itu, bahan hukum sekunder merupakan sumber yang berperan memberikan penjelasan serta pemahaman lebih mendalam terhadap bahan hukum primer.. Fungsi penjelasan ini dicapai dengan cara menguraikan, mendukung, dan memperkuat bahan hukum primer, sehingga memungkinkan untuk dilakukannya analisis dan konstruksi hukum yang lebih mendalam dan komprehensif.⁴ Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menitikberatkan pada

² Irwansyah, *Penelitian Hukum Piliham Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mega Cakrawala, Yogyakarta, 2022. hlm.42

³ Ibid hlm.44.

⁴ David Tan, "Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum", *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2021, hlm .2471.

literatur yang relevan dan mutakhir, khususnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir, agar penelitian tetap kontekstual dengan perkembangan hukum dan teknologi terkini.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis normatif. Setiap bahan hukum yang telah terkumpul ditelaah dan dikaitkan secara sistematis dengan isu penelitian, yaitu peran *smart contract* dalam digitalisasi *Letter of credit* serta bentuk tanggung gugat apabila timbul sengketa. Analisis dilakukan dengan cara menafsirkan aturan hukum yang berlaku, menghubungkannya dengan konsep-konsep hukum perdata, dan membandingkannya dengan *teori* serta hasil penelitian sebelumnya. Melalui metode ini, penelitian berupaya menghasilkan gambaran yang jelas mengenai kesiapan hukum perdata Indonesia dalam menghadapi digitalisasi *Letter of credit* menggunakan *smart contract* serta memberikan rekomendasi hukum yang dapat memperkuat kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Digitalisasi L/C Melalui Smart Contract Dalam Hukum Perdata Indonesia.

Teknologi digital saat ini telah membawa perubahan yang cukup signifikan karena perkembangannya yang cukup pesat sehingga berpengaruh pada beberapa aspek kehidupan. Seperti halnya dalam dunia perbankan terdapat transaksi yang dilakukan oleh lintas negara menggunakan L/C atau yang selanjutnya disebut L/C yang merupakan sebuah jaminan yang diberikan dari bank penerbit kepada eksportir.⁵ L/C tersebut dilakukan guna memberikan rasa aman dan percaya anatar importir dengan eksportir yang dimana bank memeberikan jaminana kepastian kepada eksportir bahwa bank akan membayar jika dokumen yang disyaratkan terpenuhi semua. Pada praktik konvensional, L/C dijalankan dengan menggunakan dokumen fisik, prosedur manual, dan pemeriksaan administratif oleh pihak perbankan.

Namun, dengan adanya digitalisasi dan kemunculan teknologi blockchain, muncul konsep baru berupa *smart contract*, yakni kontrak yang dieksekusi secara otomatis dengan kode pemrograman yang telah disepakati para pihak. Dalam hukum di Indonesia penerapan digitalisasi L/C berbasis *smart contract* harus dilihat dalam kerangka hukum perdata yang berlaku, termasuk KUHPperdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya (UU 19/2016), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat.

1. Pengaturan Digitalisasi *Letter of Credit* Melalui *Smart Contract*

a. Pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan dasar utama dalam menilai sah atau tidaknya suatu perjanjian, termasuk perjanjian yang diwujudkan melalui media digital. Pasal 1320 KUHPperdata mengatur empat syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, suatu hal tertentu yang menjadi objek perjanjian, serta sebab yang halal. Dalam digitalisasi L/C menggunakan *smart contract*, keempat syarat tersebut tetap harus terpenuhi, meskipun perjanjian tidak lagi dituangkan dalam bentuk dokumen kertas melainkan dalam bentuk kode pemrograman di jaringan blockchain. Kesepakatan para pihak, misalnya, dapat diwujudkan melalui persetujuan elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan digital, sedangkan kecakapan hukum tetap merujuk pada ketentuan umum yang berlaku bagi subjek hukum. Objek perjanjian berupa kewajiban pembayaran dari bank dan penyerahan barang dari eksportir juga tetap jelas meskipun dituangkan dalam bentuk digital.

⁵ M. Huda, "Penerbitan L/C Sebagai Jaminan Pembayaran Perdagangan Exim Dalam Perspektif Syariah", *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 5, No. 1, 2024, hlm. 53.

Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara memberikan legitimasi bahwa para pihak bebas untuk menentukan bentuk perjanjian mereka, termasuk apabila dituangkan dalam *smart contract*, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum.

Pasal 1338 KUHPerdara menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, jika bank dan nasabah importir telah sepakat untuk menggunakan *smart contract* dalam pelaksanaan L/C, maka perjanjian tersebut bersifat mengikat secara hukum sebagaimana layaknya perjanjian tertulis konvensional. Dengan demikian, masih terdapat perdebatan akademis mengenai apakah kode pemrograman dapat disamakan dengan naskah perjanjian, tetapi sepanjang syarat sah perjanjian dipenuhi dan asas konsensualisme dijunjung, maka tidak ada hambatan yuridis untuk mengakui keberlakuannya. Oleh sebab itu, KUHPerdara tetap menjadi landasan utama dalam menilai validitas L/C berbasis *smart contract* di Indonesia.

b. Pengaturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Digitalisasi L/C tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. UU ITE menjadi kerangka hukum yang mengatur sahnya dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, serta transaksi berbasis teknologi. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti hukum yang sah, sehingga dokumen L/C yang diproses secara digital memiliki kedudukan hukum yang sama dengan dokumen fisik.

Pasal 11 UU ITE juga mengatur keabsahan tanda tangan elektronik yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah, sepanjang memenuhi persyaratan tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persetujuan digital yang tertuang dalam *smart contract* dapat disamakan dengan tanda tangan manual, sehingga perjanjian tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. UU ITE memberikan jaminan mengenai legalitas transaksi elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Pasal 17 UU ITE menyebutkan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak sebagaimana perjanjian konvensional. Dengan demikian, *smart contract* yang digunakan dalam L/C dapat dikategorikan sebagai kontrak elektronik yang sah, selama sistem yang digunakan dapat menjamin keutuhan, keamanan, serta keaslian data.

c. Pengaturan dalam Hukum Perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur mengenai kegiatan usaha bank, termasuk penyediaan jasa lalu lintas pembayaran. Dalam L/C, bank berperan sebagai pihak yang menjamin pembayaran eksportir apabila importir telah memenuhi kewajiban dokumentasinya.⁶ Meskipun *smart contract* dapat menggantikan sebagian besar proses manual, kewenangan bank dalam memberikan jaminan tetap tidak dapat diabaikan. Bank tetap harus menjalankan prinsip kehati-hatian, kepatuhan, dan manajemen risiko sesuai dengan standar yang berlaku. Dengan demikian, digitalisasi L/C berbasis *smart contract* bukan berarti menghilangkan fungsi hukum bank, melainkan menyesuaikan peran bank agar tetap sejalan dengan perkembangan teknologi.

Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas perbankan memberikan kerangka pengaturan tambahan dalam penerapan

⁶ Z. A. Ramadanti dan M. Yazid, "Penerapan Akad Wakalah pada Sistem L/C Syariah", *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 528

smart contract pada layanan perbankan. Penerapan teknologi baru tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, meskipun *smart contract* memberikan kemudahan dan efisiensi, bank sebagai penyedia jasa L/C tetap harus mematuhi peraturan perbankan yang berlaku agar tidak menimbulkan risiko hukum maupun finansial.

d. Pengaturan dalam Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020.

Selain diatur dalam KUHPdata, UU ITE, dan UU Perbankan, pelaksanaan digitalisasi L/C melalui *smart contract* juga harus mengacu pada ketentuan teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat (Permenkominfo 5/2020). Peraturan ini menjadi salah satu pijakan hukum penting karena secara spesifik mengatur penyelenggaraan sistem elektronik oleh sektor privat, termasuk kewajiban pendaftaran, keamanan data, serta perlindungan terhadap kepentingan pengguna sistem elektronik.

Pasal 2 ayat (2) Permenkominfo 5/2020 menegaskan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik privat wajib melakukan pendaftaran kepada pemerintah. Dengan demikian, apabila bank atau pihak swasta menyelenggarakan sistem *smart contract* untuk L/C, maka penyelenggaraannya wajib didaftarkan sesuai ketentuan ini. Tujuannya adalah agar pemerintah memiliki kendali dan pengawasan terhadap sistem elektronik yang digunakan, sehingga dapat meminimalisir potensi risiko penyalahgunaan atau kerugian yang dialami oleh para pihak dalam transaksi internasional.

Pasal 3 Permenkominfo 5/2020 juga mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menjamin keandalan, keamanan, dan tanggung jawab atas sistem yang dikelolanya. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian yang juga berlaku dalam hukum perbankan, karena *smart contract* yang digunakan dalam L/C harus bebas dari celah keamanan yang dapat mengakibatkan kerugian finansial. Selain aspek keamanan, Permenkominfo 5/2020 juga mengatur perlindungan data pribadi yang diolah melalui sistem elektronik. Dalam transaksi L/C berbasis *smart contract*, terdapat berbagai data sensitif yang diproses, seperti data perusahaan importir dan eksportir, informasi keuangan, hingga dokumen perdagangan internasional.⁷ Oleh karena itu, Pasal 14 Permenkominfo 5/2020 mewajibkan penyelenggara sistem untuk menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pribadi. Dengan adanya pengaturan ini, importir maupun eksportir yang menggunakan *smart contract* dapat memperoleh perlindungan hukum terhadap data mereka, sehingga meningkatkan kepercayaan dalam penggunaan teknologi digital di sektor perdagangan internasional.

2. Peran *Smart Contract* dalam Digitalisasi L/C

Perkembangan teknologi telah melahirkan konsep *smart contract* yang membawa perubahan mendasar terhadap mekanisme pelaksanaan kontrak, termasuk dalam konteks perdagangan internasional melalui L/C. Jika pada praktik konvensional L/C sangat bergantung pada dokumen fisik, proses manual, dan verifikasi administratif oleh bank, maka dengan hadirnya *smart contract* seluruh proses tersebut dapat dijalankan secara otomatis melalui algoritma yang telah diprogram sebelumnya. *Smart contract* berfungsi sebagai instrumen yang mengeksekusi perjanjian secara mandiri ketika kondisi tertentu terpenuhi, sehingga dapat meminimalisir campur tangan manusia, mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan, serta mempercepat proses pembayaran.

Dalam perdagangan internasional, L/C telah menjadi salah satu instrumen utama yang digunakan untuk menjamin kepastian pembayaran antara eksportir dan importir.

⁷ E. Supardi, *Ekspor Impor Korespondensi Dan Sales Contract, L/C, Dan Mekanisme Dan Prosedur Ekspor-Impor*, Deepublish, Yogyakarta, 2021, hlm. 115.

Mekanisme ini pada dasarnya memberikan perlindungan hukum dan kepastian transaksi, sebab bank berperan sebagai pihak ketiga yang memastikan pembayaran dilakukan sepanjang dokumen yang dipersyaratkan telah terpenuhi. Namun, praktik L/C konvensional masih menyisakan berbagai kelemahan, terutama karena sangat bergantung pada dokumen fisik, verifikasi manual, serta prosedur administrasi yang panjang. Kondisi ini sering menimbulkan hambatan berupa keterlambatan pengiriman, biaya operasional yang tinggi, hingga potensi sengketa akibat perbedaan interpretasi atas dokumen yang diajukan. Dalam skala global, kelemahan tersebut semakin terasa di era perdagangan modern yang menuntut kecepatan, efisiensi, dan transparansi dalam setiap transaksi lintas batas.

Digitalisasi L/C tidak hanya penting dari sisi teknis, tetapi juga strategis bagi keberlangsungan perdagangan internasional Indonesia. Dunia saat ini bergerak menuju penyederhanaan birokrasi dan peningkatan efisiensi transaksi lintas batas. Apabila Indonesia tetap bergantung pada prosedur manual, maka pelaku usaha nasional berisiko tertinggal dibandingkan negara lain yang lebih dulu mengadopsi sistem digital. Seiring berkembangnya teknologi digital, muncul kebutuhan mendesak untuk mentransformasi mekanisme L/C agar lebih sesuai dengan berkembangnya zaman. Digitalisasi kontrak melalui *smart contract* dipandang sebagai solusi yang mampu mengatasi keterbatasan sistem konvensional. *Smart contract* menawarkan eksekusi kontrak secara otomatis berdasarkan algoritma yang telah diprogram, sehingga mengurangi ketergantungan pada proses manual dan memperkecil kemungkinan terjadinya *human error*, sehingga dapat memangkas langkah administratif dan dokumen fisik sehingga mempercepat waktu transaksi.⁸ Tidak hanya itu, dengan digitalisasi L/C memungkinkan para pihak dapat melihat data transaksi secara real-time oleh seluruh pihak terkait.⁹ Karena sebagian besar proses dilakukan oleh sistem, biaya jasa verifikasi dokumen dan perantara dapat ditekan secara signifikan. Bahkan, *smart contract* dapat diintegrasikan dengan teknologi lain, yang memungkinkan pembayaran dilakukan hanya setelah sensor digital menunjukkan bahwa barang benar-benar telah sampai di pelabuhan tujuan. Integrasi teknologi inilah menghadirkan sistem yang jauh lebih canggih dibandingkan dengan mekanisme L/C tradisional, yang hanya mengandalkan dokumen fisik atau digital biasa.

Sistem yang berjalan secara otomatis dan terdesentralisasi yang dilakukan oleh *smart contract* berpotensi menekan biaya transaksi, memangkas waktu penyelesaian pembayaran, serta memberikan jaminan eksekusi kontrak yang lebih pasti. Mengingat perdagangan internasional tidak hanya melibatkan dua pihak, tetapi juga jaringan bank koresponden dan otoritas lintas negara yang sering memperpanjang rantai administrasi. Oleh karena itu, penerapan *smart contract* dalam L/C bukan sekadar inovasi teknis, melainkan juga jawaban terhadap tuntutan efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam perdagangan global. Perkembangan teknologi yang melahirkan konsep *smart contract* dapat dipandang membawa perubahan mendasar terhadap mekanisme pelaksanaan kontrak, termasuk dalam konteks perdagangan internasional melalui L/C. Peran *smart contract* dalam digitalisasi L/C dapat dilihat dari beberapa aspek penting.

1. *Smart contract* memberikan jaminan kepastian karena eksekusi kontrak dilakukan secara otomatis tanpa perlu menunggu verifikasi manual dari bank. Hal ini mempercepat waktu transaksi sekaligus mengurangi biaya operasional yang sebelumnya timbul dari proses administrasi panjang.

⁸ Asep, P. M. S., Nugroho, B. A., Sidiq, M. S., Rahakbauw, C. C., Septianti, L. E., & Syahwildan, M. (2025). Analisis Penerapan L/C (L/C) Berbasis Blockchain Terhadap Optimalisasi Transaksi Perdagangan Internasional di Era Digital. *Ekonomi & Bisnis*, 24(1), 17-23. hlm 21

⁹ Ibid hal.18

2. *Smart contract* meningkatkan transparansi karena seluruh pihak yang terlibat, baik importir, eksportir, maupun bank, dapat mengakses data transaksi secara real-time melalui jaringan blockchain. Dengan demikian, potensi sengketa akibat manipulasi dokumen atau keterlambatan pembayaran dapat diminimalisir.
3. *Smart contract* memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan di antara para pihak, sebab sifatnya yang tidak dapat diubah (immutable) membuat seluruh ketentuan kontrak bersifat final dan tidak dapat dimanipulasi secara sepihak.

Namun, penggunaan *smart contract* dalam digitalisasi L/C juga menghadapi tantangan dari sisi regulasi. Hukum perdata Indonesia, yang masih berakar pada KUHPerdata peninggalan kolonial, mendefinisikan perjanjian dalam kerangka konvensional. Sementara itu, *smart contract* adalah bentuk perjanjian yang dimediasi oleh teknologi, yang eksekusinya dilakukan melalui kode digital. Walaupun secara substansial *smart contract* memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yakni adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal, media digital yang digunakan belum secara eksplisit diakui oleh peraturan perundang-undangan. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memang memberikan dasar pengakuan terhadap tanda tangan elektronik dan dokumen elektronik, namun tidak secara khusus mengatur mengenai kontrak yang sepenuhnya dieksekusi oleh sistem otomatis menggunakan *smart contract*.

Peran *smart contract* dalam digitalisasi L/C tidak bisa dipandang secara sepihak hanya dari sisi teknis, melainkan juga harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang berlaku. Meskipun teknologi ini menawarkan efisiensi dan keamanan, pelaksanaannya tetap harus tunduk pada ketentuan hukum perdata Indonesia, UU ITE, peraturan perbankan, serta regulasi mengenai penyelenggara sistem elektronik. Dengan kata lain, *smart contract* berperan sebagai instrumen pelengkap yang mengoptimalkan proses pelaksanaan L/C, tetapi tidak menghapus tanggung jawab hukum para pihak sebagaimana diatur dalam perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Digitalisasi L/C melalui *smart contract* pada dasarnya bukan hanya sekadar mengikuti arus perkembangan teknologi global, melainkan juga merupakan langkah strategis untuk menjaga daya saing sistem perdagangan Indonesia di kancah internasional. Transformasi digital pada bank komersial berhasil menurunkan biaya operasional sekaligus meningkatkan produktivitas.¹⁰ Laporan Bank Mandiri menyebutkan bahwa digitalisasi pada layanan operasional telah menghemat biaya hingga ± Rp12 triliun. Jika dilihat dari perspektif ekonomi, proses manual dalam L/C yang masih mendominasi praktik perbankan di Indonesia menyebabkan biaya operasional menjadi relatif lebih tinggi dan waktu transaksi yang lebih panjang dibandingkan negara-negara yang telah mengadopsi sistem digital. Dalam perdagangan internasional, faktor kecepatan dan efisiensi menjadi salah satu parameter utama dalam menentukan kelayakan mitra bisnis.¹¹ Oleh karena itu, digitalisasi L/C merupakan kebutuhan mendesak untuk mencegah terjadinya ketertinggalan kompetitif di pasar global.

Digitalisasi melalui *smart contract* juga memiliki dimensi strategis dalam konteks pencegahan dan peningkatan transparansi. Selama ini, L/C konvensional tidak terlepas dari potensi manipulasi dokumen, misalnya melalui pemalsuan dokumen pengapalan atau rekayasa invoice yang sulit dideteksi dengan verifikasi manual. Dengan penerapan *smart*

¹⁰ N. S. Sari, S. Nurhaliza, G. L. Azizah, & A. B. Paryanti, "Analisis Empiris Dampak Transformasi Digital Terhadap Produktivitas dan Efisiensi Biaya Operasional Pada Bank Komersial di Indonesia", *Journal of Capital Markets and Banking*, Vol. 13, No. 3, 2025, hlm. 91.

¹¹ H. Henderi, K. I. Mustofa, N. Lutfiani, & A. N. Savitri, "Kemajuan Ekonomi Digital dan Perannya dalam Membentuk Dinamika Perdagangan Internasional Modern", *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal*, Vol. 5, No. 2, 2024, hlm. 17.

contract, setiap data transaksi yang diunggah akan tercatat secara permanen dan dapat diakses secara real-time oleh semua pihak terkait. Sifat *immutable* menjamin bahwa data tidak dapat diubah atau dihapus secara sepihak, sehingga memberikan lapisan keamanan hukum tambahan bagi importir, eksportir, maupun bank yang terlibat.¹² Transparansi ini bukan hanya memperkuat kepercayaan antar pihak, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk mengurangi sengketa.

Penerapan *smart contract* dalam digitalisasi L/C memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian dengan regulasi yang berlaku. KUHPPerdata Indonesia memang mengatur syarat sahnya perjanjian, tetapi dalam konteks *smart contract*, media pelaksanaan kontrak yang berupa kode digital belum diatur secara eksplisit. Memang benar bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta perubahannya memberikan pengakuan atas dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik. Namun, regulasi tersebut masih lebih berfokus pada transaksi elektronik berbasis dokumen digital, bukan pada kontrak yang pelaksanaannya dilakukan secara otomatis oleh sistem.

Tanggung Gugat Apabila Terjadi Permasalahan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Digitalisasi L/C Menggunakan Smart Contract Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia.

1. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Pelaksanaan L/C

Mekanisme pembayaran dalam perdagangan internasional, menjadi aspek yang sangat penting untuk menjamin terlaksananya kewajiban antara penjual dan pembeli yang berada di dua negara berbeda. Salah satu instrumen pembayaran yang paling banyak digunakan adalah L/C. Melalui L/C, risiko gagal bayar maupun keterlambatan pembayaran dapat diminimalkan karena adanya keterlibatan lembaga perbankan sebagai pihak penjamin. Dengan demikian, pelaksanaan L/C melibatkan beberapa para pihak, antara lain importir, eksportir, *issuing bank*, *advising bank*, dan *confirming bank*.

a. Importir dan Eksportir

Hubungan hukum yang menjadikan dasar dalam pelaksanaan L/C adalah hubungan antara pihak importir sebagai pembeli dengan pihak eksportir sebagai penjual. Hubungan hukum ini lahir dari suatu perjanjian pokok berupa kontrak jual beli internasional. Dalam kontrak jual beli tersebut, eksportir berkewajiban untuk menyerahkan barang sesuai dengan kualitas, kuantitas, jenis, serta waktu penyerahan yang telah ditentukan dalam perjanjian. Sebaliknya, importir mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap barang yang diterima sesuai harga yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, kontrak jual beli internasional menjadi dasar utama yang melahirkan hubungan hukum timbal balik antara importir dan eksportir.

Karakteristik kontrak jual beli internasional berbeda dengan kontrak jual beli pada umumnya karena melibatkan subjek hukum lintas negara.¹³ Oleh karena itu, seringkali merujuk pada aturan hukum perdagangan internasional, seperti *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods* (CISG) tahun 1980, apabila negara asal para pihak telah meratifikasinya. Namun, kontrak jual beli internasional tetap merujuk pada ketentuan dalam KUHPPerdata, khususnya Pasal 1457 yang mendefinisikan jual beli sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Selain itu, Pasal 1338 KUHPPerdata yang mengatur asas kebebasan berkontrak juga menjadi landasan penting, karena

¹² F. A. Saputri, "Regulating the Use of *Smart contract* in Indonesia", *JHK: Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 48.

¹³ A. Wibowo, *Hukum Dagang Internasional*, Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 2025, hlm. 2.

memungkinkan para pihak untuk menentukan sendiri mekanisme pembayaran yang akan digunakan, termasuk melalui L/C.

Kedudukan L/C dalam hubungan antara importir dan eksportir bersifat sebagai instrumen pembayaran yang muncul dari perjanjian pokok. L/C berdiri sebagai suatu perjanjian terpisah yang hanya mengatur mekanisme pembayaran, sedangkan kontrak jual beli tetap berlaku dan mengikat meskipun terdapat permasalahan dalam pelaksanaan L/C. Sebagai contoh, apabila bank menolak membayar karena dokumen yang diajukan tidak sesuai dengan syarat L/C, kontrak jual beli tetap berlaku, sehingga eksportir tetap dapat menuntut haknya berdasarkan kontrak pokok tersebut.

b. Importir dengan *Issuing bank*

Hubungan hukum antara applicant atau importir dengan *issuing bank* berawal dari perjanjian pembukaan L/C. Dalam hubungan ini, importir sebagai nasabah bank mengajukan permintaan kepada *issuing bank* agar menerbitkan L/C dengan menyebutkan *beneficiary* yang dituju, yaitu eksportir sebagai penjual.¹⁴ Permintaan ini bukan sekadar instruksi administratif, melainkan merupakan suatu perjanjian perbankan yang bersifat mengikat. Importir harus mengajukan aplikasi pembukaan L/C dengan memenuhi syarat administratif maupun finansial yang ditetapkan oleh bank. Bank pada umumnya mensyaratkan adanya jaminan, baik berupa setoran dana tunai, deposito, maupun bentuk agunan lainnya, sebagai syarat diterbitkannya L/C.

Dari perspektif hukum, hubungan ini merupakan hubungan kontraktual yang tunduk pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerduta. Kedudukan *issuing bank* dalam hal ini bukan sekadar perantara, tetapi pihak yang secara hukum berjanji kepada importir untuk menerbitkan L/C sesuai instruksi. Sebagai gantinya, importir berkewajiban membayar biaya penerbitan, biaya administrasi, dan menanggung segala risiko yang timbul akibat permintaannya tersebut. Importir juga berkewajiban untuk menutup pembayaran kepada bank apabila bank telah melakukan pembayaran kepada *beneficiary* sesuai ketentuan L/C. Dengan kata lain, terdapat kewajiban regres di pihak importir kepada bank.

Prinsip hukum yang mendasari hubungan ini adalah bahwa perjanjian antara importir dan *issuing bank* berdiri independen dari kontrak jual beli internasional. Walaupun kontrak jual beli menjadi alasan lahirnya perjanjian pembukaan L/C, hubungan hukum ini berdiri sendiri dan tidak terikat pada apakah barang yang dikirim sesuai atau tidak. *Issuing bank* hanya bertanggung jawab kepada *beneficiary* jika dokumen lengkap, sementara importir tetap harus mengganti semua pembayaran yang telah dilakukan bank. Hal ini sejalan dengan prinsip *autonomy* dalam hukum perbankan internasional.

c. Issuing bank dengan Eksportir

Hubungan hukum antara *issuing bank* dan eksportir lahir secara otomatis setelah L/C diterbitkan. Dalam hubungan ini, *issuing bank* menyampaikan janji pembayaran (*undertaking*) kepada eksportir, dengan syarat eksportir menyerahkan dokumen-dokumen yang sesuai dengan ketentuan dalam L/C. Janji pembayaran ini bersifat absolut dan independen, terlepas dari kontrak jual beli yang mendasari. Eksistensi hubungan ini merupakan ciri khas utama dari L/C, yang membedakannya dari mekanisme pembayaran biasa.

Hubungan hukum tersebut menimbulkan kewajiban mutlak bagi *issuing bank* untuk membayar, asalkan dokumen sesuai dengan prinsip *strict compliance*. Bank tidak diperkenankan memeriksa barang fisik yang dikirim, melainkan hanya menilai

¹⁴ Z. A. Ramadanti, "Penerapan Akad Wakalah pada Sistem L/C Syariah", *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 529

kesesuaian dokumen, seperti bill of lading, invoice, certificate of origin, dan packing list. Apabila dokumen telah sesuai, maka issuing bank tidak dapat menolak pembayaran meskipun importir kemudian menolak barang atau merasa dirugikan. Hal ini sejalan dengan asas independensi (*independence principle*) yang menegaskan bahwa L/C adalah kontrak yang berdiri sendiri, terlepas dari kontrak jual beli internasional.

d. *Issuing bank dan advising bank*

Hubungan hukum antara *issuing bank* dan *advising bank* muncul dalam rangka penerusan L/C dari negara importir ke negara eksportir. *Issuing bank* yang menerbitkan L/C membutuhkan mitra di negara eksportir untuk menyampaikan dokumen L/C kepada *beneficiary*. *Advising bank* bertindak sebagai perantara yang memastikan keaslian L/C, memverifikasi tanda tangan, serta menyampaikan syarat-syarat L/C secara resmi kepada eksportir.

Dari sudut pandang hukum, hubungan ini merupakan perjanjian penerusan (*advising agreement*), di mana *issuing bank* memberikan instruksi administratif kepada *advising bank*. *Advising bank* pada umumnya tidak memiliki kewajiban untuk membayar *beneficiary*, kecuali secara khusus diminta untuk memberikan konfirmasi. Peran *advising bank* lebih bersifat informatif, sehingga tanggung jawab hukumnya terbatas pada menyampaikan L/C sebagaimana adanya tanpa melakukan interpretasi yang keliru.

e. *Issuing bank dan confirming bank*

Hubungan hukum antara *issuing bank* dan *confirming bank* merupakan bentuk perjanjian konfirmasi pembayaran. Konfirmasi dilakukan apabila eksportir menginginkan jaminan tambahan di luar janji pembayaran dari *issuing bank*, terutama bila *issuing bank* berasal dari negara dengan risiko politik, ekonomi, atau sistem perbankan yang tidak stabil. Dalam perjanjian ini, *issuing bank* meminta bank lain yang lebih terpercaya untuk menambahkan konfirmasi pembayaran atas L/C yang telah diterbitkannya.

Hubungan hukum ini menimbulkan kewajiban bagi *confirming bank* untuk membayar *beneficiary* apabila dokumen sesuai. Artinya, eksportir kini memiliki dua pihak yang menjamin pembayaran: *issuing bank* dan *confirming bank*. Dari segi hukum, hal ini memperkuat perlindungan bagi eksportir, sekaligus meningkatkan kredibilitas transaksi. Namun, perjanjian ini juga menimbulkan konsekuensi bagi *issuing bank*, karena bank tetap berkewajiban mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh *confirming bank*.

Dasar hukum perjanjian konfirmasi ini terdapat dalam UCP 600 Pasal 8, yang secara eksplisit mengatur kewajiban *confirming bank*. Di samping itu, hubungan ini juga tunduk pada hukum perbankan nasional masing-masing negara. Sengketa yang sering timbul berkaitan dengan hubungan ini adalah ketika *issuing bank* gagal memenuhi kewajibannya kepada *confirming bank*, sehingga *confirming bank* harus menanggung kerugian meskipun telah membayar *beneficiary*.

f. *Confirming bank dengan eksportir*

Hubungan hukum terakhir yang penting dalam pelaksanaan L/C adalah antara *confirming bank* dan *beneficiary*. Dalam hubungan ini, *confirming bank* secara hukum berjanji untuk membayar eksportir apabila dokumen telah sesuai dengan syarat L/C. Berbeda dengan *advising bank* yang hanya bertindak sebagai penerus, *confirming bank* benar-benar mengambil alih risiko pembayaran dengan menempatkan dirinya sejajar dengan *issuing bank*.

Bagi eksportir, hubungan hukum ini memberikan perlindungan yang sangat kuat. Oleh karena itu, banyak eksportir yang mensyaratkan adanya konfirmasi bank dalam kontrak jual beli internasional. Namun, bagi *confirming bank*, hal ini menimbulkan

tanggung jawab yang besar, karena harus membayar meskipun *issuing bank* mengalami gagal bayar.

2. Tanggung Gugat Para Pihak Menurut Hukum Perdata Indonesia.

Dalam ranah hukum perdata, setiap hubungan hukum yang lahir dari suatu perikatan selalu menimbulkan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik antara para pihak.¹⁵ Pemenuhan kewajiban tersebut merupakan syarat mutlak bagi terciptanya keseimbangan dan kepastian hukum dalam suatu perjanjian. Namun, dalam praktiknya tidak jarang salah satu pihak mengabaikan atau lalai melaksanakan kewajibannya, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Kondisi ini melahirkan konsekuensi berupa tanggung gugat yang diatur secara normatif dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Berikut permasalahan yang dapat muncul dalam pelaksanaan L/C disertai tanggung gugatnya:

a. Kelalaian Administratif

Dalam era digitalisasi L/C, proses penerbitan dan eksekusi L/C yang dulunya bersifat manual kini banyak dilakukan melalui sistem elektronik atau platform digital yang terintegrasi dengan jaringan perbankan internasional. Digitalisasi ini bertujuan untuk mempercepat proses, mengurangi, dan meningkatkan transparansi, namun bukan berarti risiko kesalahan administratif sepenuhnya hilang. Kesalahan administratif dapat muncul di berbagai tahapan proses, mulai dari tahap input instruksi importir, transmisi data antar bank, hingga tahap validasi dokumen otomatis oleh sistem digital atau *smart contract*.

1) Kesalahan Penulisan Data

Kesalahan penulisan data atau *clerical error* merupakan salah satu bentuk kesalahan administratif yang dapat terjadi dalam proses penerbitan L/C, termasuk dalam sistem digital. Kesalahan ini terjadi ketika petugas *issuing bank* salah mengetik atau menyalin data dari instruksi importir ke dalam sistem elektronik atau platform *trade finance digital*. Data yang salah bisa mencakup berbagai hal, mulai dari nama pelabuhan muat dan bongkar, jumlah atau kuantitas barang, kode barang, hingga nama atau alamat eksportir. Contoh misalnya importir menginstruksikan pelabuhan muat “Port of Tokyo”, tetapi petugas bank salah mengetik menjadi “Port of Osaka”; atau importir menyebut jumlah barang 1.000 unit, tetapi bank menulis 100 unit. Kesalahan kecil tersebut meskipun terlihat ringan namun dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat serius karena Dalam pelaksanaan L/C wajib untuk memenuhi hal-hal penting.¹⁶ Eksportir dan *advising bank* hanya akan memproses dokumen yang sepenuhnya sesuai dengan L/C. Apabila terjadi perbedaan sekecil apa pun, dokumen bisa ditolak, dinyatakan “discrepant”, dan pembayaran tertunda atau bahkan tidak dapat dilakukan.

2) Keterlambatan Penerbitan L/C.

Keterlambatan penerbitan L/C terjadi ketika *issuing bank* gagal menerbitkan L/C sesuai tenggat waktu yang telah disepakati antara importir dan eksportir dalam kontrak jual beli internasional. Dalam praktik perdagangan internasional, waktu penerbitan L/C merupakan faktor kritis karena eksportir hanya bersedia mengirim barang jika L/C telah diterbitkan dan memenuhi semua persyaratan. Jika penerbitan L/C terlambat, eksportir dapat menunda atau menolak pengiriman barang, sehingga importir menanggung berbagai kerugian finansial, seperti biaya keterlambatan

¹⁵ K. Paendong, “Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata”, *Lex Privatum*, Vol. 10, No. 3, 2022, hlm. 3.

¹⁶ J. M. G. Lolindu, “Tinjauan Hukum Mengenai Jaminan Perbankan Atas Kontrak L/C Dalam Transaksi Perdagangan Internasional”, *Lex Crimen*, Vol. 12, No. 5, 2024, hlm. 1.

produksi, hilangnya kesempatan bisnis atau kontrak lain, bahkan denda yang timbul akibat keterlambatan penerimaan barang.

3) Kesalahan input persyaratan dokumen

Kesalahan input persyaratan dokumen terjadi ketika issuing bank salah mencantumkan atau melewatkan persyaratan dokumen yang harus dipenuhi eksportir agar pembayaran L/C dapat dieksekusi. Dalam perjanjian jual beli internasional, importir biasanya menetapkan persyaratan dokumen yang spesifik, misalnya certificate of quality dari laboratorium tertentu, packing list, invoice, atau dokumen pengiriman lainnya.¹⁷ Jika bank menerbitkan L/C tanpa mencantumkan persyaratan dokumen yang diminta, eksportir bisa saja mengirim barang dengan dokumen standar yang tidak memenuhi kriteria importir, sehingga importir kehilangan jaminan kualitas atau kontrol terhadap barang yang dibeli. Kesalahan ini bisa terjadi karena input manual yang salah oleh petugas bank, kekeliruan dalam sistem digital saat memilih opsi dokumen, atau bug pada platform digital yang tidak menampilkan semua opsi persyaratan dokumen.

Berdasarkan perspektif hukum perdata Indonesia, permasalahan tersebut yang terjadi pada *issuing bank* dalam proses digitalisasi L/C dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Hal ini karena hubungan hukum antara importir dan *issuing bank* lahir dari perjanjian pembukaan L/C, di mana importir sudah melaksanakan prestasinya dengan menyerahkan dana atau jaminan serta membayar biaya administrasi sesuai perjanjian. *Issuing bank* memiliki kewajiban untuk mengeksekusi instruksi importir secara tepat waktu, akurat, dan sesuai kesepakatan. Apabila bank lalai, maka berdasarkan Pasal 1239 KUHPperdata, debitur wajib melaksanakan prestasi dengan itikad baik, dan Pasal 1243 KUHPperdata memberikan dasar bagi importir untuk menuntut ganti rugi akibat wanprestasi. Selain itu, Pasal 1338 KUHPperdata menegaskan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, sehingga bank tidak boleh menyimpang dari isi perjanjian yang telah disepakati, baik secara manual maupun digital. Apabila kesalahan atau keterlambatan penerbitan L/C menyebabkan kerugian nyata bagi importir, misalnya hilangnya kesempatan pengiriman barang tepat waktu atau hilangnya keuntungan akibat tidak terpenuhinya kontrak jual beli, maka dasar hukum Pasal 1365 KUHPperdata mengenai perbuatan melawan hukum dapat diterapkan, karena kelalaian *issuing bank* dalam pengelolaan data digital menimbulkan kerugian yang nyata bagi pihak lawan kontrak.

Pada pelaksanaan L/C, Bank tidak hanya bertanggung jawab atas kesalahan manusia, tetapi juga atas kegagalan sistem digital atau bug yang menyebabkan data instruksi tidak terkirim dengan benar. Oleh karena itu, importir dapat menuntut issuing bank untuk memperbaiki kesalahan dengan menerbitkan L/C yang benar sesuai instruksi, membayar ganti rugi atas kerugian finansial yang timbul akibat keterlambatan atau ketidaksesuaian dokumen dan menuntut pengakuan wanprestasi bank untuk memperkuat posisi hukum importir jika terjadi sengketa lebih lanjut dengan eksportir atau pihak ketiga. Dengan demikian, meskipun L/C telah didigitalisasi, tanggung gugat issuing bank tetap berlaku, dan proses digitalisasi tidak membebaskan bank dari kewajiban menjalankan instruksi secara akurat, tepat waktu, dan sesuai kesepakatan, sebagaimana diatur dalam KUHPperdata.

b. Bug Sistem yang Mengakibatkan Dana Tidak Terkirim

¹⁷ L. Siwiyanti, A. Mulyana, I. Istikomah, A. Sitanini, R. Nurmilah, N. Nurhayati, dkk., *Ekspor Impor*, Penerbit Widina, 2024, hlm. 77.

Terjadinya bug atau error pada sistem pembayaran sehingga dana tidak dapat terkirim secara otomatis meskipun importir telah memiliki saldo yang mencukupi, maka dari sudut pandang hukum perdata Indonesia importir tetap dianggap melakukan wanprestasi terhadap eksportir. Kewajiban pokok dalam kontrak adalah membayar harga sesuai waktu dan cara yang diperjanjikan, sehingga kegagalan sistem tidak serta-merta menghapus tanggung jawab importir. Eksportir, sebagai pihak yang dirugikan, memiliki hak hukum untuk menuntut pembayaran dan bahkan ganti rugi atas keterlambatan tersebut berdasarkan Pasal 1243 KUHPperdata. Namun demikian, posisi importir tidak serta-merta dapat dikatakan lalai, karena alasan kegagalan pembayaran bukanlah akibat perbuatannya sendiri, melainkan dari adanya bug dalam sistem yang semestinya dapat dicegah oleh penyedia layanan.

Importir tetap berkewajiban melaksanakan prestasi terhadap eksportir. Oleh karena itu, tanggung jawab importir terhadap eksportir tidak otomatis hapus, kecuali kontrak secara tegas mengatur bahwa kegagalan sistem atau error teknologi dapat digolongkan sebagai *force majeure*. Dengan demikian, skema tanggung gugat dalam kasus ini menempatkan importir sebagai pihak yang bertanggung jawab secara langsung kepada eksportir, sementara penyedia sistem dapat dituntut secara terpisah oleh bank atas kerugian yang timbul akibat bug tersebut.

c. Wallet Diretas Sehingga Importir Tidak Dapat Membayar

Berbeda halnya apabila importir tidak dapat memenuhi kewajibannya karena wallet atau dompet digital yang digunakannya diretas oleh pihak ketiga, sehingga saldo hilang dan pembayaran tidak bisa dilakukan. Dalam situasi ini, menurut prinsip perikatan dalam hukum perdata Indonesia, importir tetap berkewajiban melaksanakan prestasi karena dasarnya adalah bahwa setiap perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (Pasal 1338 KUHPperdata). Eksportir tetap berhak menuntut pembayaran meskipun terjadi peretasan. Namun, aspek tanggung gugat perlu dianalisis lebih jauh, apakah hilangnya saldo akibat peretasan dapat dikualifikasikan sebagai kelalaian importir atau keadaan memaksa (*force majeure*). Apabila peretasan terjadi karena importir lalai menjaga keamanan wallet, misalnya dengan menggunakan kata sandi lemah, tidak menerapkan sistem otentikasi ganda, atau lengah dalam mengamankan perangkat elektroniknya, maka importir tetap dianggap lalai dan bertanggung jawab untuk mengganti rugi. Sebaliknya, apabila peretasan tersebut merupakan serangan siber tingkat lanjut yang tidak mungkin dicegah oleh pengguna biasa dan terjadi murni karena lemahnya keamanan sistem penyedia wallet, maka kondisi ini dapat digolongkan sebagai *force majeure* sesuai Pasal 1245 KUHPperdata, yang membebaskan importir dari kewajiban ganti rugi. Dalam hal demikian, tanggung jawab beralih kepada penyedia wallet atau penyelenggara sistem yang lalai menjaga keamanan teknologinya, dan importir berhak menuntut regres terhadap mereka. Oleh karena itu, eksportir tetap dapat menuntut haknya kepada importir, tetapi importir dapat membela diri dengan pembuktian adanya keadaan memaksa serta mengalihkan tanggung jawab kepada penyedia wallet yang lalai dalam memberikan perlindungan terhadap sistem yang digunakan.

KESIMPULAN

Hubungan hukum dalam Letter of Credit (L/C) tetap berlandaskan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meskipun telah mengalami transformasi melalui digitalisasi dan penerapan smart contract. Perubahan tersebut tidak mengubah kedudukan hukum para pihak, melainkan hanya memodifikasi instrumen teknis pelaksanaannya. Importir tetap memiliki kewajiban membayar, eksportir tetap berhak menerima pembayaran, dan bank tetap memikul tanggung jawab sesuai

perannya. Kendati demikian, digitalisasi menghadirkan tantangan baru berupa risiko administratif, bug sistem, dan serangan siber yang dapat menimbulkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Oleh sebab itu, asas *force majeure* perlu ditafsirkan lebih dinamis agar mampu mengakomodasi keadaan yang disebabkan oleh kegagalan sistem global atau serangan siber yang tidak dapat dihindari, tanpa menghapus tanggung jawab hukum bagi pihak yang lalai dalam menjaga keamanan digitalnya.

Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah dan regulator perlu segera merumuskan aturan hukum yang komprehensif dan spesifik terkait penggunaan smart contract dalam transaksi perdagangan internasional, termasuk L/C, guna menghindari kekosongan hukum dan ketidakpastian bagi para pihak. Regulasi tersebut harus mencakup aspek keabsahan smart contract sebagai bukti perjanjian, tanggung jawab atas kegagalan sistem, serta mekanisme penyelesaian sengketa digital lintas negara. Selain itu, lembaga perbankan perlu memperkuat keamanan siber, menyediakan mekanisme ganti rugi yang jelas, serta memberikan edukasi kepada nasabah terkait risiko transaksi digital. Importir dan eksportir juga perlu memasukkan klausula risiko digital dan *force majeure* dalam kontrak mereka. Di sisi lain, akademisi dan pembuat kebijakan internasional diharapkan dapat bekerja sama untuk mengembangkan kajian dan standar hukum yang seragam, sehingga ekosistem hukum perdagangan internasional dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi tanpa mengorbankan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak.

REFERENSI

- Ardiansyah, A., Nurjaman, A., Saputra, A. A. S., Febriansyah, D., & Rafles, F. R. D. (2024). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian Bisnis. *Jurnal Kewirausahaan & Inovasi*, 2(1), 11-20
- Asep, P. M. S., Nugroho, B. A., Sidiq, M. S., Rahakbauw, C. C., Septianti, L. E., & Syahwildan, M. (2025). Analisis Penerapan Letter of Credit (L/C) Berbasis Blockchain Terhadap Optimalisasi Transaksi Perdagangan Internasional di Era Digital. *Ekonomi & Bisnis*, 24(1), 17-23. DOI: <https://doi.org/10.32722/eb.v24i1.7286>
- Budiyanto, A. E. (2023). Analisis yuridis penggunaan *smart contract* dalam perspektif asas kebebasan berkontrak. *Journal Sains Student Research*, 1(1), 815-827. DOI: <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i1.402>
- Danendra, D. (2023). *Keabsahan Perjanjian Jual Beli Crypto Aset Menggunakan Smart contract* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Dethan, J. A., & Irianto, Y. E. G. (2024). Analisis Keabsahan *Smart contract* dalam Perjanjian Bisnis di Indonesia. *UNES Law Review*, 7(1), 462-468. DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1.2291>
- Henderi, H., Mustofa, K. I., Lutfiani, N., & Savitri, A. N. (2024). Kemajuan Ekonomi Digital dan Perannya dalam Membentuk Dinamika Perdagangan Internasional Modern. *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal*, 5(2), 17-24. DOI: <https://doi.org/10.34306/abdi.v5i2.1147>
- Hidayat, R. B. Z. (2023). Implikasi Hukum Dari Ketidakabsahan Suatu Perjanjian Elektronik Ditinjau Dari Hukum Perikatan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(2), 453-464. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7578979>
- Huda, M. (2024). Penerbitan L/C Sebagai Jaminan Pembayaran Perdagangan Exim Dalam Perspektif Syariah. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 5(1), 51-60. DOI : <https://doi.org/10.58401/salimiya.v5i1.1320>
- Lolindu, J. M. G. (2024). Tinjauan Hukum Mengenai Jaminan Perbankan Atas Kontrak Letter Of Credit Dalam Transaksi Perdagangan Internasional. *Lex Crimen*, 12(5).
- Martinelli, I., Tsabita, N. M., Putri, A. F. E., & Novela, D. (2024). Legalitas dan Efektivitas Penggunaan Teknologi Blockchain Terhadap *Smart contract* Pada Perjanjian Bisnis di

- Masa Depan. UNES Law Review, 6(4), 10761-10776. DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2049>
- Mutiasari, A. I. (2020). Perkembangan industri perbankan di era digital. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 9(2), 32-41. DOI: <https://doi.org/10.47942/iab.v9i2.541>
- Paendong, K. (2022). Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 10(3).
- Ramadanti, Z. A. (2023). Penerapan Akad Wakalah pada Sistem L/C Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(2), 518-533. DOI: <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i2.1202>
- Romli, M. (2021). Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata. *Jurnal Tahkim*, 17(2), 173-188. DOI: <https://doi.org/10.33477/thk.v17i2.2364>
- Saputri, F. A. (2024). Regulating the use of smart contract in Indonesia. *JHK: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 1(2), 42-50. DOI: <https://doi.org/10.61942/jhk.v1i2.84>
- Sari, N. S., Nurhaliza, S., Azizah, G. L., & Paryanti, A. B. (2025). Analisis Empiris Dampak Transformasi Digital Terhadap Produktivitas dan Efisiensi Biaya Operasional Pada Bank Komersial di Indonesia. *Journal of Capital Markets and Banking*, 13(3), 88-97. DOI: <https://doi.org/10.63607/jcmb.v13i3.26>
- Subagja, A. D. (2020). L/C (L/C) Sebagai Cara Pembayaran Yang Paling Aman Dalam Transaksi Pembayaran Perdagangan Internasional/Ekspor-Import.(Studi Kasus Pada PT. San San Saudaratex Jaya). *International Journal of Demos*, 2(1), 78-89. DOI: <https://doi.org/10.37950/ijd.v2i1.38>
- Sugara, B., & Hidayat, M. T. (2023). Syarat subjektif sahnya perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH PERDATA) dikaitkan dengan perjanjian E-Commerce. *Journal Sains Student Research*, 1(2), 805-812. DOI: <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i2.301>
- Suhendar, M. (2020). Penerapan Hybrid Contract Pada L/C. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 2(1), 111-122.
- Suryawijaya, T. W. E. (2023). Memperkuat Keamanan Data melalui Teknologi *Blockchain*: Mengeksplorasi Implementasi Sukses dalam Transformasi Digital di Indonesia. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 2(1), 55-68. DOI: <https://doi.org/10.21787/jskp.2.2023.55-68>
- Wahyuni, H. A., Naili, Y. T., & Ruhtiani, M. (2023). Penggunaan *smart contract* pada transaksi e-commerce dalam perspektif hukum perdata di Indonesia. *Jurnal Hukum In Concreto*, 2(1), 1-11. DOI: <https://doi.org/10.35960/inconcreto.v2i1.1018>
- Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), Staatsblad 1847 Nomor 23
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6142).

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1376).